



## **KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Sholehuddin<sup>1)</sup>, Moh. Hasan Zamzami<sup>2)</sup>, Moch. Firman Firdaus<sup>3)</sup>, Abdur Rohim<sup>4)</sup>  
<sup>1234)</sup> **STIH Zainul Hasan Kraksaan**

Email Korespondensi: [mashudo982@gmail.com](mailto:mashudo982@gmail.com)<sup>1)</sup>, [fagapele@gmail.com](mailto:fagapele@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[firmanfirdausferdiansyah@gmail.com](mailto:firmanfirdausferdiansyah@gmail.com)<sup>3)</sup>, [dr.abdrohim91@gmail.com](mailto:dr.abdrohim91@gmail.com)<sup>4)</sup>

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam praktik kenotariatan, termasuk munculnya konsep akta notaris elektronik sebagai bagian dari digitalisasi layanan hukum. Namun, keberadaan akta notaris elektronik masih menimbulkan permasalahan terkait kedudukan dan kekuatan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akta notaris elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji kekuatan pembuktiannya dibandingkan dengan akta notaris konvensional dalam perspektif hukum pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris elektronik belum memiliki kedudukan yang jelas sebagai akta otentik karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengaturan tersebut belum cukup untuk memberikan status akta otentik terhadap akta notaris elektronik. Dari segi pembuktian, akta notaris konvensional memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan akta notaris elektronik cenderung hanya memiliki kekuatan pembuktian terbatas dan bersifat relatif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaharuan regulasi guna memberikan kepastian hukum serta mengakomodasi perkembangan teknologi dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Akta Notaris Elektronik, Kekuatan Pembuktian, Kenotariatan, Hukum Pembuktian, Digitalisasi Hukum.

### **ABSTRACT**

*Advances in information technology have driven a transformation in notarial practices, including the emergence of the concept of electronic notarial deeds as part of the digitization of legal services. However, the existence of electronic notarial deeds still raises issues regarding their legal status and validity within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the status of electronic notarial deeds based on applicable laws and regulations and to examine their evidentiary weight compared to conventional notarial deeds from the perspective of the law of evidence. The research method used is normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study*

*indicate that electronic notarial deeds do not yet have a clear status as authentic deeds because they do not fully meet the formal requirements as stipulated in the Civil Code and the Notary Public Act. Although the Electronic Information and Transactions Law has recognized electronic documents as valid evidence, these provisions are not sufficient to grant authentic instrument status to electronic notarial deeds. From an evidentiary perspective, conventional notarial deeds possess full and binding evidentiary force, whereas electronic notarial deeds tend to have only limited and relative evidentiary force. Therefore, regulatory harmonization and reform are necessary to provide legal certainty and accommodate technological advancements in notarial practice in Indonesia.*

**Keywords:** *electronic notarial deed, evidentiary value, notarial practice, evidence law, legal digitization.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, khususnya praktik kenotariatan di Indonesia. Digitalisasi yang semakin masif mendorong terjadinya transformasi layanan hukum dari konvensional menuju berbasis elektronik. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Konsep pelayanan kenotariatan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan istilah *cyber notary* mulai menjadi wacana penting dalam sistem hukum modern<sup>1</sup>. Kehadiran akta notaris elektronik menjadi bagian dari konsekuensi logis atas kebutuhan efisiensi, efektivitas, dan kecepatan dalam transaksi hukum. Namun demikian, penerapan akta elektronik dalam praktik kenotariatan masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan terkait. Undang-Undang Jabatan Notaris masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris dalam proses pembuatan akta. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Ketidaksinkronan ini menimbulkan konflik norma yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan dan kekuatan hukum akta notaris elektronik menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Analisis ini diperlukan untuk menjawab tantangan hukum di era digital sekaligus memberikan arah pembaharuan hukum kenotariatan di Indonesia.

Penelitian mengenai akta notaris elektronik sebelumnya telah dilakukan oleh berbagai akademisi dengan sudut pandang yang beragam. Sebagian penelitian menitikberatkan pada konsep *cyber notary* sebagai bentuk modernisasi layanan hukum dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Penelitian lain mengkaji validitas tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum pembuktian. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas perbandingan antara sistem kenotariatan di Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkan akta elektronik secara lebih maju. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa akta elektronik belum dapat disamakan dengan akta otentik karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa dengan perkembangan teknologi, konsep kehadiran fisik dapat ditafsirkan secara lebih fleksibel<sup>2</sup>. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, beberapa penelitian juga

<sup>1</sup> Alauddin Galih Sefiono, "Implementasi dan Tantangan Cyber Notary di Era Cyber Society 5.0," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19, no. 01 (2026): 241–49.

<sup>2</sup> Delipiter Lase et al., "Model kerja hibrida: Kajian teoretis dan implikasinya terhadap dinamika kerja modern," *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 55–79.

menyoroti pentingnya reformasi regulasi untuk mengakomodasi praktik kenotariatan berbasis digital. Meskipun demikian, pembahasan yang dilakukan seringkali masih bersifat umum dan belum mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan hukum akta elektronik dalam sistem hukum nasional. Selain itu, analisis mengenai kekuatan pembuktian akta elektronik juga belum dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memperkuat landasan teoritis dan praktis terkait isu ini. Kajian yang lebih spesifik dan mendalam akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Pertama, belum adanya analisis yang secara sistematis mengkaji kedudukan akta notaris elektronik dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada aspek teknologi tanpa mengintegrasikan secara mendalam aspek hukum pembuktian. Ketiga, masih terbatasnya kajian yang menghubungkan secara langsung antara ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keempat, belum terdapat kajian yang secara khusus membandingkan kekuatan pembuktian antara akta notaris konvensional dengan akta elektronik. Kelima, sebagian penelitian masih bersifat deskriptif tanpa memberikan analisis kritis terhadap konflik norma yang ada. Keenam, belum ada pendekatan yang komprehensif dalam merumuskan posisi hukum akta elektronik sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Ketujuh, keterbatasan dalam mengkaji implikasi praktis bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya di era digital juga menjadi kekurangan tersendiri. Kedelapan, belum banyak penelitian yang menawarkan solusi konkret terhadap permasalahan hukum yang muncul. Kesembilan, aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak juga belum dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan aspek kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik secara simultan. Penelitian ini tidak hanya membahas konsep akta elektronik secara umum, tetapi juga mengkaji secara spesifik dalam konteks kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Selain itu, penelitian ini melakukan analisis terhadap konflik norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara lebih mendalam. Kebaruan lainnya adalah adanya upaya untuk mengkualifikasikan akta notaris elektronik dalam kategori alat bukti hukum yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru mengenai kemungkinan reinterpretasi konsep kehadiran fisik dalam pembuatan akta. Selain itu, penelitian ini mengaitkan perkembangan teknologi dengan kebutuhan pembaharuan hukum kenotariatan secara sistematis. Pendekatan yang digunakan tidak hanya normatif, tetapi juga analitis dan kritis terhadap regulasi yang ada. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam merumuskan konsep ideal terkait pengaturan akta notaris elektronik di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan. Kebaruan ini menjadi penting untuk menjawab tantangan hukum di era digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam literatur hukum kenotariatan di Indonesia.

Urgensi penelitian ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi. Dalam praktiknya, berbagai transaksi hukum kini telah beralih ke platform digital yang menuntut adanya kepastian hukum yang memadai. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dan kekuatan hukum suatu perbuatan hukum. Namun,

keterbatasan regulasi yang ada saat ini menjadi hambatan dalam penerapan akta notaris elektronik. Ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum akta elektronik berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, lemahnya pengaturan mengenai kekuatan pembuktian akta elektronik dapat merugikan para pihak yang terlibat. Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi sistem kenotariatan berbasis digital secara lebih maju. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera melakukan penyesuaian agar tidak tertinggal dalam perkembangan hukum global. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan landasan akademik dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya di era digital. Urgensi lainnya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi baik secara teoritis maupun praktis.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kedudukan akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam perspektif hukum pembuktian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum akta elektronik dalam praktik kenotariatan. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik norma yang terjadi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pembaharuan hukum kenotariatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercipta harmonisasi antara perkembangan teknologi dan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dalam penggunaan akta elektronik. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendukung modernisasi hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku<sup>3</sup>. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat<sup>4</sup>. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>5</sup>. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kenotariatan dan dokumen elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti akta otentik, akta di bawah tangan, dan akta elektronik. Penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan analitis untuk mengkaji konflik norma antara peraturan yang

<sup>3</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

<sup>4</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.

<sup>5</sup> Maftukhin Maftukhin, "Sidang Perceraian Hakim Tunggal TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG: Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 2 (2025): 347–64.

berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah pada kedudukan dan kekuatan hukum akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum mengenai isu yang diteliti. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Selain itu, metode ini relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat normatif dan konseptual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya<sup>6</sup>. Bahan hukum primer ini menjadi dasar utama dalam menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum akta notaris elektronik. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan kenotariatan dan hukum pembuktian. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum digunakan untuk melengkapi dan memperjelas istilah-istilah yang digunakan. Seluruh sumber data tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan berbagai sumber data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dasar akademik yang kuat. Hal ini penting untuk mendukung validitas hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)<sup>7</sup>. Peneliti mengumpulkan data dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan dengan membaca secara sistematis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan dan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam dan terstruktur. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang digunakan untuk memastikan kualitas dan kredibilitasnya. Sumber yang digunakan diutamakan berasal dari literatur ilmiah yang terpercaya dan terbaru. Selain itu, peneliti juga melakukan teknik dokumentasi dengan mengarsipkan bahan hukum yang relevan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan teknik pengecekan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber hukum yang berbeda. Peneliti juga melakukan cross-check terhadap isi peraturan dan pendapat ahli untuk memastikan konsistensi data. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku<sup>8</sup>. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan teori yang relevan. Peneliti mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka hukum yang ada. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam proses analisis, peneliti juga melakukan

<sup>6</sup> Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi penelitian hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

<sup>7</sup> Dina Aprilia dan N Yeffa Afrita Apriliyani, "Dina KAJIAN PSIKOLINGUISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA (STUDI PUSTAKA): Studi Pustaka," *PENTAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 9, no. 2 (2023): 15–22.

<sup>8</sup> Arifuddin et al., *Metodologi penelitian hukum*.

argumentasi hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu, dilakukan interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memahami makna dari ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti juga membandingkan antara norma yang satu dengan norma lainnya untuk menemukan adanya konflik atau kesesuaian. Untuk menjaga keabsahan hasil analisis, dilakukan evaluasi secara kritis terhadap data yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang tepat dan komprehensif terhadap rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Akta Notaris Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Kedudukan akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam satu regulasi khusus yang memberikan legitimasi penuh sebagaimana halnya akta notaris konvensional. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat<sup>9</sup>. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, ketentuan tersebut secara implisit mensyaratkan adanya kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris serta pemenuhan formalitas tertentu dalam pembuatan akta. Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam mengakomodasi akta notaris elektronik yang tidak selalu melibatkan pertemuan fisik secara langsung. Dengan demikian, secara normatif, akta notaris elektronik belum sepenuhnya memenuhi unsur formil sebagai akta otentik menurut hukum positif Indonesia.

Di sisi lain, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, tanda tangan elektronik juga diakui memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini membuka peluang bagi pengakuan akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia, setidaknya sebagai bagian dari dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian. Namun, pengakuan tersebut tidak serta-merta menjadikan akta notaris elektronik sebagai akta otentik. Hal ini karena terdapat perbedaan mendasar antara dokumen elektronik secara umum dengan akta notaris yang memiliki karakteristik khusus. Dengan demikian, kedudukan akta notaris elektronik berada dalam posisi yang belum jelas, yaitu di antara pengakuan sebagai dokumen elektronik dan keterbatasan sebagai akta otentik.

Lebih lanjut, ketidaksinkronan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan konflik norma dalam praktik kenotariatan. Undang-Undang Jabatan Notaris masih mengedepankan prinsip konvensional dalam pembuatan akta, seperti kewajiban pembacaan akta di hadapan para pihak dan penandatanganan secara langsung<sup>10</sup>. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru memberikan ruang bagi penggunaan media elektronik dalam berbagai

<sup>9</sup> Ahmad Fauziannor et al., "Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam sengketa perdata," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1963–76.

<sup>10</sup> Ari Setya Ningrum dan Ana Silviana, "PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PROSES PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI by Notaries in the Information Technology Era," *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 2 (2025): 155–76.

transaksi hukum. Perbedaan paradigma ini menunjukkan bahwa hukum kenotariatan di Indonesia belum sepenuhnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Akibatnya, penerapan konsep cyber notary masih menghadapi berbagai hambatan yuridis. Dalam kondisi demikian, notaris yang mencoba menerapkan sistem elektronik berpotensi menghadapi risiko hukum, terutama terkait keabsahan akta yang dibuat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kedua regulasi tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pembuktian, kedudukan akta notaris elektronik juga mengalami degradasi dibandingkan dengan akta notaris konvensional. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan dokumen elektronik umumnya hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang perlu didukung oleh alat bukti lain<sup>11</sup>. Dalam hal ini, akta notaris elektronik cenderung lebih dekat dengan kategori akta di bawah tangan, meskipun dibuat oleh notaris. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur formal yang disyaratkan untuk suatu akta otentik. Dengan demikian, kedudukan hukum akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih bersifat subordinat. Kondisi ini tentu menimbulkan implikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akta tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk meningkatkan kedudukan hukum akta elektronik agar setara dengan akta otentik.

Meskipun demikian, perkembangan konsep *cyber notary* menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengakomodasi akta notaris elektronik dalam sistem hukum nasional. Beberapa negara telah lebih dahulu mengakui dan mengatur secara jelas mengenai akta notaris elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan digital dan verifikasi identitas secara elektronik<sup>12</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktik, penerapan akta elektronik bukanlah hal yang mustahil. Di Indonesia, wacana mengenai cyber notary juga telah muncul dalam berbagai kajian akademik dan diskursus hukum. Bahkan, dalam beberapa ketentuan, terdapat indikasi awal pengakuan terhadap penggunaan teknologi oleh notaris. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam bentuk reformasi regulasi untuk mengakomodasi perkembangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang belum jelas dan belum memiliki dasar hukum yang kuat sebagai akta otentik. Akta tersebut cenderung diposisikan sebagai dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian terbatas. Ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakjelasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, diperlukan pembaharuan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai akta notaris elektronik. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan kedudukan akta notaris elektronik dapat diperkuat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini penting untuk mendukung modernisasi layanan kenotariatan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

### **Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Elektronik dibandingkan dengan Akta Notaris Konvensional dalam Perspektif Hukum Pembuktian di Indonesia**

Dalam sistem hukum pembuktian perdata di Indonesia, akta notaris konvensional menempati posisi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian paling

---

<sup>11</sup> Rihhadatul'aisy Rihhadatul'aisy, Ranti Fauza Mayana, dan Tasya Safiranita Ramli, "Cyber Notary Sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi dan Tantangan dalam Implementasinya," *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 2 (2026): 909–33.

<sup>12</sup> Dwita Angelia Rianty dan Abdul Halim Barkatullah, "Model Sertifikasi Notaris dalam Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3540–61.

sempurna. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengklasifikasikan alat bukti tertulis menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat bagi para pihak serta hakim, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui upaya pembuktian balik<sup>13</sup>. Kekuatan pembuktian akta otentik meliputi tiga aspek utama, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materil. Kekuatan pembuktian lahiriah berkaitan dengan keabsahan bentuk akta sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil berkaitan dengan kebenaran bahwa pernyataan para pihak benar-benar telah disampaikan di hadapan notaris. Sedangkan kekuatan pembuktian materil berkaitan dengan kebenaran isi atau substansi dari akta tersebut. Dengan demikian, akta notaris konvensional memiliki posisi yang sangat kuat dalam pembuktian di pengadilan.

Berbeda dengan akta notaris konvensional, akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum memiliki kedudukan yang jelas sebagai akta otentik. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pengakuan tersebut tidak secara otomatis memberikan status akta otentik terhadap dokumen elektronik yang dibuat oleh notaris. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat formal dalam pembuatan akta otentik, seperti kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris dan penandatanganan secara langsung<sup>14</sup>. Dalam konteks ini, akta notaris elektronik lebih tepat dikategorikan sebagai dokumen elektronik biasa atau setidaknya disamakan dengan akta di bawah tangan. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian akta notaris elektronik tidak dapat disamakan dengan akta notaris konvensional yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Apabila dianalisis lebih lanjut, kekuatan pembuktian akta notaris elektronik cenderung bersifat relatif dan tidak mengikat secara mutlak. Dokumen elektronik, termasuk yang dibuat oleh notaris, pada umumnya hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti bebas yang penilaiannya diserahkan kepada hakim. Hal ini berbeda dengan akta otentik yang secara hukum harus diterima sebagai bukti yang benar sampai terbukti sebaliknya. Selain itu, dalam praktik pembuktian, dokumen elektronik seringkali memerlukan dukungan alat bukti lain, seperti saksi atau ahli, untuk memperkuat keabsahannya<sup>15</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa akta notaris elektronik belum memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri. Dengan demikian, dalam perspektif hukum pembuktian, posisi akta notaris elektronik masih berada di bawah akta otentik. Kondisi ini tentu menimbulkan implikasi terhadap efektivitas penggunaannya dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Dari aspek keabsahan tanda tangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang telah mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, seperti keaslian identitas penandatanganan dan integritas dokumen<sup>16</sup>. Namun demikian, pengakuan terhadap tanda tangan elektronik tidak serta-merta menggantikan fungsi tanda tangan manual dalam akta notaris. Dalam praktik kenotariatan, tanda tangan tidak hanya berfungsi sebagai alat autentikasi, tetapi juga sebagai bagian dari formalitas hukum yang harus dipenuhi untuk menjamin keotentikan akta. Selain

---

<sup>13</sup> Fahriza Hafiz, "Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/Pdt. G./2019/PN Pya)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

<sup>14</sup> Bunga Mentari Paskadwi, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID. B/2021/PN. JKT. SEL)," *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 26.

<sup>15</sup> Cantika Reika Viana, "KEDUDUKAN DAN PENGARUH ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN DI NEGARA INDONESIA," *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2025): 317–39.

<sup>16</sup> Candrawati Mega Ayu, "KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT YANG SAH" (UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR, 2025).

itu, kehadiran notaris dalam menyaksikan penandatanganan merupakan unsur penting dalam pembentukan akta otentik. Dalam akta elektronik, unsur-unsur tersebut sulit untuk dipenuhi secara sempurna. Oleh karena itu, meskipun secara teknis tanda tangan elektronik dapat menjamin keamanan dan keaslian dokumen, secara yuridis kekuatan pembuktiannya masih terbatas.

Lebih lanjut, perbedaan kekuatan pembuktian antara akta notaris konvensional dan akta notaris elektronik juga dapat dilihat dari aspek kepastian hukum. Akta notaris konvensional memberikan jaminan kepastian hukum yang tinggi karena dibuat berdasarkan prosedur yang telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>. Sementara itu, akta notaris elektronik masih berada dalam wilayah yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara rinci mengenai tata cara pembuatan, penyimpanan, dan pembuktian akta elektronik oleh notaris. Akibatnya, penggunaan akta notaris elektronik dalam praktik hukum masih menimbulkan keraguan, baik bagi para pihak maupun aparat penegak hukum. Dalam kondisi demikian, risiko sengketa hukum menjadi lebih tinggi karena adanya potensi perbedaan penafsiran terhadap keabsahan akta tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan akta notaris elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia masih berada di bawah akta notaris konvensional. Akta notaris konvensional sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan akta notaris elektronik cenderung hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti bebas atau setara dengan akta di bawah tangan. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat formal dalam pembuatan akta elektronik sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Meskipun demikian, perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa akta notaris elektronik memiliki potensi untuk diakui secara lebih luas di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan tersebut. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan akta notaris elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik. Hal ini penting untuk mendukung modernisasi sistem hukum sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki dasar hukum yang tegas dan komprehensif sebagai akta otentik. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ketidaksinkronan antara ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Akibatnya, akta notaris elektronik belum dapat memenuhi unsur formil akta otentik sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia. Dengan demikian, secara yuridis, kedudukan akta notaris elektronik cenderung diposisikan sebagai dokumen elektronik biasa atau setara dengan akta di bawah tangan.

Selanjutnya, dari perspektif hukum pembuktian, akta notaris konvensional memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para pihak. Sebaliknya, akta notaris elektronik masih memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas dan bersifat relatif, karena tidak memenuhi syarat formal sebagai

---

<sup>17</sup> Nadia Pitra Kinasih, "Kepastian hukum notaris menerapkan cyber notary dalam verlijden akta notaris secara digital," *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 231–52.

akta otentik. Kekuatan pembuktiannya lebih bergantung pada penilaian hakim dan memerlukan dukungan alat bukti lain dalam proses pembuktian di pengadilan. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik, pengaturan tersebut belum cukup untuk mengangkat status akta notaris elektronik menjadi setara dengan akta otentik.

Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi dan pembaharuan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Reformasi hukum tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kedudukan serta kekuatan pembuktian akta elektronik, dan mendukung modernisasi praktik kenotariatan di era digital. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif, diharapkan akta notaris elektronik dapat diakui sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi di masa depan.

## REFERENSI

- Aprilia, Dina, dan N Yeffa Afnita Apriliyani. "Dina KAJIAN PSIKOLINGUISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA (STUDI PUSTAKA): Studi Pustaka." *PENTAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 9, no. 2 (2023): 15–22.
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A Ariani Hidayat, dan Nur Indah. *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.
- Fauziannor, Ahmad, M Aditya Rahman, Ahmad Syaugi, dan Muhammad Idrus Ilham. "Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam sengketa perdata." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1963–76.
- Hafiz, Fahriza. "Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/Pdt. G./2019/PN Pya)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Kinasih, Nadia Pitra. "Kepastian hukum notaris menerapkan cyber notary dalam verlidjen akta notaris secara digital." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 231–52.
- Lase, Delipiter, Yeni Absah, Prihatin Lumbanraja, Yohanes Giawa, dan Yunuman Gulo. "Model kerja hibrida: Kajian teoretis dan implikasinya terhadap dinamika kerja modern." *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 55–79.
- Maftukhin, Maftukhin. "Sidang Perceraian Hakim Tunggal TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG: Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 2 (2025): 347–64.
- Mega Ayu, Candrawati. "KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT YANG SAH." UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR, 2025.
- Ningrum, Ari Setya, dan Ana Silviana. "PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PROSES PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI by Notaries in the Information Technology Era." *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 2 (2025): 155–76.
- Paskadwi, Bunga Mentari. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan

- Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID. B/2021/PN. JKT. SEL).” *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 26.
- Rianty, Dwita Angelia, dan Abdul Halim Barkatullah. “Model Sertifikasi Notaris dalam Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3540–61.
- Rihhadatul’aisy, Rihhadatul’aisy, Ranti Fauza Mayana, dan Tasya Safiranita Ramli. “Cyber Notary Sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi dan Tantangan dalam Implementasinya.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 2 (2026): 909–33.
- Sefiono, Alauddin Galih. “Implementasi dan Tantangan Cyber Notary di Era Cyber Society 5.0.” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19, no. 01 (2026): 241–49.
- Viana, Cantika Reika. “KEDUDUKAN DAN PENGARUH ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN DI NEGARA INDONESIA.” *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2025): 317–39.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).